



RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang dapat membentuk badan usaha komersial;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf a Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang, badan usaha Universitas Negeri Semarang dapat berbentuk Perseroan Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pendirian Perseroan Milik Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Penerimaan Hibah Aset Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang

didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Badan Usaha adalah badan usaha otonom dan mandiri berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan aset dan modal yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh UNNES.
6. Perseroan Terbatas adalah badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar.
7. Usaha Komersial adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, badan usaha, atau entitas hukum lainnya dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau laba.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas Milik Universitas Negeri Semarang untuk mengambil keputusan penting yang tidak dapat diputuskan oleh direksi atau dewan komisaris secara sepihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didirikannya perseroan terbatas milik UNNES adalah untuk meningkatkan pendapatan UNNES.

Pasal 3

Tujuan pendirian perseroan terbatas milik UNNES adalah:

- a. memberikan kontribusi bagi negara melalui pemanfaatan kompetensi dan sumber daya UNNES di bidang sains, teknologi, seni dan budaya;
- b. mencari keuntungan bagi UNNES melalui kegiatan usaha komersial yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. turut serta membantu perintisan dan pengembangan kegiatan-kegiatan usaha baru melalui komersialisasi karya-karya inovatif UNNES, pemanfaatan aset dan modal materiil maupun immateriil UNNES;
- d. memperluas kesempatan kerja khususnya bagi lulusan UNNES; dan
- e. memberikan kontribusi dalam bentuk lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi UNNES.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha perseroan terbatas milik UNNES meliputi:
 - a. jasa boga;
 - b. jasa pemeliharaan bangunan;

- c. jasa pemeliharaan peralatan dan mesin elektronik; dan
 - d. bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha atas persetujuan Rektor yang memiliki potensi sebagai sumber pendapatan UNNES.

BAB IV MODAL

Pasal 5

- (1) Modal perseroan terbatas milik UNNES bersumber dari:
- a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Rektor UNNES.

BAB V ORGAN PERSEROAN TERBATAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Organ perseroan terbatas milik UNNES terdiri dari:
- a. RUPS;
 - b. dewan komisaris; dan
 - c. direksi.
- (2) Struktur dan Tata Kerja Organisasi perseroan terbatas milik UNNES akan diatur lebih lanjut dalam peraturan internal perseroan terbatas milik UNNES.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 7

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas milik UNNES.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perseroan terbatas milik UNNES.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 8

- (1) Pengawasan perseroan terbatas milik UNNES dilakukan oleh dewan komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Dewan komisaris terdiri dari atas 1 (satu) orang anggota atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 9

- (1) Perseroan terbatas milik UNNES diurus dan dipimpin oleh direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perseroan terbatas milik UNNES dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme pengelolaan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dewan komisaris.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perseroan terbatas milik UNNES dilaksanakan oleh Rektor selaku pemegang saham.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan oleh Rektor kepada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja perseroan terbatas milik UNNES.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi UNNES dan Peraturan Rektor tentang Badan Usaha Milik UNNES.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 05 Tahun 2024

tentang Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan
Selaras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO